

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak Daerah yang keseluruhannya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial Ekonomi bagi orang atau badan tersebut, yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Jadi perorangan atau Badan yang memperoleh manfaat dari adanya Tanah dan Bangunan tersebut adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan, ini memiliki sifat kebendaan sehingga besarannya ditentukan dari jumlah Objek Bumi dan Bangunan yang ada. Oleh sebab itu, diwajibkan agar memberikan sebagian dari manfaat yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak tersebut.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang disingkat SPPT surat yang digunakan untuk memberitahukan besarannya pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah. (Yusnidar, 2015)

Penghasilan yang berdasarkan dari sumber pajak mencakup berbagai sektor perpajakan diantaranya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Ada kaitannya

dengan otonomi daerah, penerimaan daerah yang digunakan untuk menyumbang pembiayaan pembangunan daerah salah satunya adalah pajak bumi dan juga bangunan. Pajak bumi dan juga bangunan merupakan suatu faktor pendapatan untuk negara terutama pemerintah daerah yang mencakup potensial dan kontribusi terhadap pemasukan daerah. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau.

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi Covid 19 pada awal maret 2020 yang lalu, sejak itu berbagai upaya pemerintah menanggulangi beberapa sektor untuk meredam dampak dari pandemi covid-19 sangat memberikan dampak besar bagi beberapa sektor di indonesia terutama dari sektor kesehatan yang besar dampaknya selain kesehatan, dampak dari covid-19 juga mempengaruhi segi sosial dan ekonomi juga ikut terkena imbasnya. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada prekonomian, laporan dari badan pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia minus 5,32 persen.

Surabaya lawan covid-19 menyatakan hingga saat ini dana bagi hasil pajak dari provinsi masih diterima 12,28 persen. Hingga saat ini realisasi pendapatan daerah kota surabaya tahun 2020 secara total mencapai 35 persen. Pendapatan itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana pertimbangan pusat, serta lain-lain pendapatan yang seperti dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah provinsi. Untuk meningkatkan atau merealisasikan target dari PAD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Yusron Sumartono memastikan bahwa pihak dari mereka telah melakukan upaya-upaya terkait dengan penagihan kepada Wajib Pajak.

Termasuk beberapa sektor Pajak seperti PBB Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan dari Wajib Pajak di masa pandemi covid-19 adalah salah satu kondisi dimana wajib pajak bumi dan bangunan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan atas hak perpajakannya.

Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak yang lebih luas dari total penerimaan pajak, pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan daerah yang terkena dampak menurut undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan *Official Assessment System* dimana sistem pemungutan pajak dari jumlah pajak yang harus dikenakan oleh fiskus dan Direktorat Jenderal Pajak, Karena dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Oleh karena itu, jika sudah dihubungkan maka akan menimbulkan utang pajak, *Official Assessment System* sesuai dengan munculnya utang pajak menurut ajaran formil berarti utang pajak muncul pada saat penilaian pajak oleh Fiskus.

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara yang cukup besar artinya bagi pelaksanaan dan untuk peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan dari pemerintah. Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yang disayangkan masih banyak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak

sehingga menghambat persetujuan pembangunan disegala bidang. Hal tersebut bisa disebabkan masih rendahnya tingkat dari kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari situ dapat dibuktikan bahwa wajib pajak membutuhkan motivasi dan pengetahuan untuk menunjang dalam kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan di masa pandemi covid-19, dan juga meningkatkan kepercayaan Masyarakat bahwa akan menyalurkan hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu akan balik kembali kemasyarakat sendiri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi negatif dari masyarakat tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah untuk mengelola pajak yang dibayarkan.

Menurut (Salman & Farid, 2008), dalam penelitian berjudul Pengaruh dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan Surabaya mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikasi sikap wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang tidak mampu menjalin kontak yang baik.

(Imelda & Haryanto, 2014) pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak juga dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak tersebut, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan dengan aturan Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan akan manfaat pajak, pengetahuan sanksi perpajakan. (Rahman, 2018) menyimpulkan dari penelitiannya yang bertema Pengaruh Pemahaman, Kesadaran serta Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan bangunan terhadap keberhasilan dari penerimaan pajak bumi

dan bangunan, bahwa faktor terbukti berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dari kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan yang tinggi dari kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam penarikan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu syarat wajib pajak bumi dan bangunan wajib memenuhi hak perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Sangat berguna di negara-negara yang sulit untuk memungut pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting, baik bagi negara itu sendiri maupun bagi daerah (Lianty et al., 2017) Karena jika wajib pajak yang tidak patuh itu sendiri akan menimbulkan keinginan untuk tidak membayar pajak, maka wajib pajak akan dapat melakukan pelanggaran pajakan yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menimbulkan pengenaan pajak sehingga penerimaan pajak suatu negara akan berkurang (Lianty et al., 2017).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pajak bumi dan bangunan, hanya menyumbang 50% dari pajak lainnya. ini menunjukkan bahwa dari pendapatan pemerintah daerah. Pajak properti dan konstruksi adalah pajak properti yang merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Penelitian berikut dilakukan untuk mengetahui sikap, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat di Surabaya.

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS SIKAP KESADARAN

## WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MASA PENDEMI COVID-19 DI SURABAYA”

### **1.2. Perumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan, diantaranya:

Bagaimana sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 dalam memnuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan di surabaya

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat, maka dapat dirumuskan tujuan pentingnya dilakukan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid-19 di Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian permasalahan dan tujuan diatas, penulis mengarapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Berikut manfaat dari penelitan ini adalah :

1. Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk bahan informasi pelengkap kebijakan terkait kinerja keuangan dan ekonomi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan

pajak bumi dan bangunan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau sumber pendapatan.

2. Untuk Peneliti selanjutnya Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi tambahan dan sekaligus menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan Bumi dan Bangunan

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan metode atau urutan dalam penyelesaian tugas akhir yang dimulai dari Bab 1 Pendahuluan sampai Bab 5 Penutup. Sistematika penulisan diterapkan agar tugas akhir dapat tersusun dengan sistematis, runtut, rapi, dan terstruktur. Sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TIJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab membuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 membuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

## **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini membuat simpulan, saran, dan implikasi. Saran penelitian ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

